

Analisis Kasus

INSTRUKSI

1. Saudara diminta memaparkan tema '*Pengadaan Barang dan Jasa*' dalam Karya Tulis dengan sistematika:

Bab I PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Perumusan Masalah)

Bab II ANALISIS DAN REKOMENDASI (Analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dan rekomendasi penyelesaiannya secara spesifik)

Bab III PENUTUP (Kesimpulan)

2. Panjang Karya Tulis **minimal 3 halaman**.
3. Waktu penyelesaian **60 menit**.

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaku pengadaan barang/jasa terdiri dari : PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Penyedia Swakelola dan Penyedia. Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrah dan menjadi suatu rutinitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Setiap pengadaan barang maupun jasa yang menunjang kelancaran tugas para aparatur sipil Negara dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui penyedia maupun swakelola.

Pelaku pengadaan barang dan jasa sangat rentan terhadap penyelewengan kewenangan maupun praktik korupsi, baik secara sendiri, bersama-sama, sengaja maupun tidak sengaja. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pengadaan barang jasa seperti pengadaan yang dilakukan tidak sesuai dengan kaidah aturan yang berlaku, mark up harga, persengkongkolan untuk memenangkan salah satu penyedia, dan lain-lain. Hal ini bisa terjadi karena adanya tekanan dari atasan baik kepala daerah kepada pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen kepada pejabat pengadaan maupun karena dorongan pribadi sendiri. Untuk mengatasi dan menghindari terjadinya kembali praktek Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, Pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah telah melakukan inovasi antara lain dengan pembelian barang melalui E-Katalog, pencatatan setiap transaksi kegiatan pengadaan barang/jasa pada Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik, serta

menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan masyarakat untuk mengawasi setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Pemerintah Daerah sendiri juga telah berupaya untuk mencegah terjadinya korupsi di daerahnya masing-masing seperti dengan membentuk Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) sesuai Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Walaupun dalam perjalanannya kehadiran TP4D di daerah justru muncul banyak keluhan, seperti adanya oknum yang memanfaatkan program tersebut untuk mengeruk kepentingan pribadi, bahkan adapula Pemda yang ingin berlindung dari hal yang tidak benar dan berdalih sudah konsultasi dengan tim TP4D hingga akhirnya keberadaan TP4D dievaluasi dan dihentikan pada akhir tahun 2019.

Dengan segala upaya yang telah dilakukan Pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka korupsi, seperti yang diungkapkan oleh wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango yang menyebutkan, 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. "Kasus yang ditangani Komisi Pemberantasan misalnya sampai hari ini masih tercatat 70 persen itu dari soal pengadaan barang dan jasa," kata Nawawi dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi yang disiarkan akun Youtube KPK, Rabu (26/8/2020). Adapun kasus penyalahgunaan wewenang dan korupsi terkait pengadaan barang/jasa antara lain:

-
- a. Kasus mantan Bupati Kutai Timur yang turut serta melibatkan istrinya sebagai Ketua DPRD serta beberapa Kepala Dinas di Daerah tersebut terkait pemenangan lelang proyek dan pembagian jatah proyek bagi rekanan yang akan menjadi pemenang.
 - b. Kasus mantan Gubernur Sulawesi selatan yang terlibat dugaan suap proyek infrastruktur dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
 - c. Kasus Korupsi Megaprojek Pengadaan KTP Elektronik dimana banyak sekali kejanggalan yang terjadi sejak proses lelang tender proyek e-KTP yang akhirnya setelah melakukan berbagai penyelidikan sejak 2012, ditetapkan sejumlah orang sebagai tersangka korupsi, beberapa di antaranya pejabat Kementerian Dalam Negeri dan petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
 - d. Kasus korupsi dana bansos yang menjerat Mantan Menteri Sosial dan beberapa pejabat dilingkungan Kementrian Sosial terkait penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial sembako Covid-19.

Bagaimana pendapat Saudara mengenai pengadaan barang dan jasa saat ini? Apa sebenarnya akar masalah pengadaan barang dan jasa di Indonesia? Bagaimana keterlibatan pejabat publik ataupun pihak swasta pada masalah tersebut? Rekomendasi apa yang Saudara tawarkan untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa?